



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/PP/004/RSUD-PS/III/2018**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PELAYANAN YANG TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panduan Pelayanan Yang Terkoordinasi Dan Terintegrasi diperlukan satu Panduan Pelayanan Yang Terkoordinasi Dan Terintegrasi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanannya.
- b. Bahwa agar Pelayanan Yang Terkoordinasi Dan Terintegrasi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksanan dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan;
2. Undang-Undang Negara RI No : 36 tahun 2014 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang nomor 44 tahun 2010 tentang Rumah Sakit;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
7. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PEMBERLAKUAN PELAYANAN YANG TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI.**
- KEDUA** : Kebijakan Panduan Pelayanan Yang Terkoordinasi dan Terintegrasi RSUD Dr Muhammad Zein Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Panduan Pelayanan Yang Terkoordinasi dan Terintegrasi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan RSUD Dr Muhammad Zein Painan.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya kebijakan ini,kebijakan sebelumnya tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkannya,dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,kebijakan ini berlaku selama 3 Tahun.

Ditetapkan Di : PAINAN.
Pada Tanggal : 20MARET 2018

